



Bekasi, 20 Agustus 2020

Nomor : 113/IMS-SERT/VIII/2020
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT VISI JAYA PASIFIK**, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 113/IMS-SERT/VIII/2020

PENGUMUMAN HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	PT VISI JAYA PASIFIK
Alamat/Lokasi	Jalan Ki Ageng Tapa Blok Nambo RT. 004 RW. 001 Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Ruang Lingkup/Luas	Furniture
Waktu Pelaksanaan	14 - 15 Juli 2020
Jenis Audit	Penilikan IV
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none">1. Dinyatakan Memenuhi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi \leq 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Investasi \leq 500 Juta Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-184 terbit tanggal 17 Juli 2016 berlaku sampai dengan 16 Juli 2022 dinyatakan Terpelihara.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : ims@intimultimasertifikasi.com

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT PENILIKAN IV SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT VISI JAYA PASIFIK

1. Identitas LVLK

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144. Tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian | Akte Pendirian No. 05 tanggal 15 Maret 2013 oleh Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan dari Kemenkum HAM Republik Indonesia, nomor : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| | Akte Perubahan Terakhir | Akte Perubahan No. 10 tanggal 16 Oktober 2019 oleh Notaris Kristono, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan kemenkum HAM RI, nomor : AHU-0085975.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak |
| | Standar | - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5. |
| 7 | Jenis Audit | Penilikan Ke - IV VLK Industri |
| 8 | Tim Auditor | Mujahidin, A. Md (Lead Auditor)
Arief Muslikhin, ST (Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **PT VISI JAYA PASIFIK**
- Lokasi : Jalan Ki Ageng Tapa Blok Nambo RT. 004 RW. 001 Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- Kategori Industri : - Industri Furnitur dari Kayu (31001).
- Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu (31002).
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : No. 78 tanggal 16 Mei 2014 oleh Notaris Yudi Takarada, SH.
- Pengesahan : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, nomor : AHU-09824.40.10.2014 tanggal 22 Mei 2014
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Visi Jaya Pasifik, Nomor : 280 tanggal 11 November 2016 oleh notaris Lia Amalia SH
- Pengesahan : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0098333 tanggal 14 November 2016
- c. Izin Usaha Industri : 9120304782026 Perubahan Ke-8 tanggal 17 Juli 2020
- d. Jenis Produk : *Furnitur* dan *handycraft* rangka kayu kombinasi rotan, bambu dan bahan lainnya.
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati (*Tectona grandis*) dan Pinus (*Pinus merkusii*)
- f. Kapasitas izin produksi / terpasang : - Industri Furnitur dari Kayu : 70.000 pcs/tahun
- Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu : 70.000 pcs/tahun
- g. Penanggung jawab : Dedi Hasan Afandi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, tanggal 14 Juli 2020. Kantor PT Visi Jaya Pasifik, Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa, tanggal 13 s.d 14 Juli 2020 Kantor dan Pabrik / Area Produksi PT Visi Jaya Pasifik, Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Kantor PT Visi Jaya Pasifik, Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI dan 2.6.

3. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik memiliki Akta Pendirian dengan nomor 78 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Yudi Takarada, SH dan Akta Perubahan terakhir berupa akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Visi Jaya Pasifik, nomor 280 Tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Lia Amalia, SH yang telah disahkan dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120304782026 dan Perubahan ke-14 tanggal 18 Juli 2020 yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor: 9120304782026 tanggal 22 Juli 2019 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik memiliki NPWP dan SPPKP dimana 9 (Sembilan) digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti SPPKP, NIB dan IUI
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL- UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, nomor: 660.1/Kep.218-TL/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada tahun 2014 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah pemerintah Kabupaten Cirebon No. 660.1/589/TL tanggal 07 Desember 2014.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Visi Jaya Pasifik memiliki dokumen Pelaporan Semester II Periode Juli – Desember 2019 dan pelaporan hasil pelaksanaan UKL dan UPL Semester I periode bulan Januari – Juni 2020 yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 Januari 2020 dan 28 Juli 2020.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120304782026 Perubahan ke-8 tanggal 17 Juli 2020 yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik bukan pemegang IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT Visi Jaya Pasifik tidak tergabung dalam kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT Visi Jaya Pasifik tidak tergabung dalam kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik menerima bahan baku kayu berupa rangka furniture dan komponen furniture seperti kaki sofa, handle, rangka peti dll dari kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dari pemasok/pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku kayu oleh PT Visi Jaya Pasifik dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku dan kontrak suplai berupa SPK (Surat Perintah Kerja).

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	PT Visi Jaya Pasifik tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Visi Jaya Pasifik dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima bahan baku kayu dan dokumen angkutannya berupa Surat Jalan.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2019 s.d Juni 2020, PT Visi Jaya Pasifik melakukan pembelian bahan baku kayu berupa rangka furniture dan komponen furniture seperti kaki sofa, handle, rangka peti dll dari kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>). Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan pembelian kayu Lelang untuk pemenuhan bahan bakunya.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	PT Visi Jaya Pasifik tidak membeli kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	PT Visi Jaya Pasifik tidak membeli kayu limbah industri untuk produksinya.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Para pemasok bahan baku kayu PT Visi Jaya Pasifik selalu menyertakan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin di setiap pengiriman ke pabriknya. PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP nomor : 01/DPM-K3/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya. PT Visi Jaya Pasifik juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 001/HRD-VJP/SK-PDKP/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 menunjuk sdr. TOPIK selaku Pemeriksa DKP serta telah dilakukan pemeriksaan keabsahan DKP tersebut dengan hasil terdapat kesesuaian antara DKP dengan surat jalan dan KTP nya.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Para pemasok bahan baku kayu PT Visi Jaya Pasifik telah menerbitkan DKP dan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pasal 7 ayat 6 Kegiatan VLBB hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik bukan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dari pemasok/pengrajin berupa rangka furniture dan komponen furniture seperti kaki sofa, handle, rangka basket/keranjang dll. Seluruh bahan baku kayu masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya. Rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen catatan Laporan Hasil Produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok.Terdapat hubungan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100 % hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT Visi Jaya Pasifik sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa keranjang, meja, kursi, rak dan sketsel dari rotan dan kayu. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada periode audit Juli 2019 s.d Juni 2020 produksi PT Visi Jaya Pasifik tercatat sebesar 34.34 % dari Kapasitas Ijin sesuai IUI yaitu sebesar 140.000 pcs/tahun.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak membeli kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Laporan Mutasi Bahan Baku Kayu dan Laporan Mutasi Produk Jadinya. Terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan serta Tally Sheet Produksi sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (<i>Packing List</i>).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahn kayu).	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan penjualan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode bulan Juli 2019 s.d Juni 2020, PT Visi Jaya Pasifik hanya melakukan penjualan ekspor. Dari data produksi dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor adalah hasil produksi sendiri. PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan kegiatan ekspor produknya melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik pada periode bulan Juli 2019 s.d. Juni 2020 memiliki dokumen PEB sesuai dengan kegiatan ekspor yang dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) dokumen. Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB seperti nomor dokumen, negara tujuan, nama penerima atau <i>importer</i> , nama sarana pengangkut, pelabuhan muat asal, pelabuhan bongkar, <i>description</i> , <i>HS Code</i> , jumlah dan volume sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Commercial Invoice</i> , <i>Packing List (P/L)</i> , <i>Bill Of Lading (B/L)</i> , dan dokumen <i>V-Legal</i>) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Juli 2019 s.d. Juni 2020, diketahui bahwa PT Visi Jaya Pasifik telah menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 22 (dua puluh dua) dokumen. Informasi yang tercantum pada dokumen <i>Packing List (P/L)</i> menunjukkan telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Selama periode bulan Juli 2019 s.d Juni 2020, PT Visi Jaya Pasifik telah menerbitkan dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Informasi yang tercantum pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik pada periode bulan Juni 2019 s.d Mei 2020 telah menerima dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebagai bukti telah melakukan kegiatan ekspor barang sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Informasi yang tercantum pada dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Produk yang diekspor PT Visi Jaya Pasifik selama periode bulan Juli 2019 s.d. Juni 2020 dengan <i>HS Code</i> 9403.60.90, 4420.10.00, 9403.83.00 dan 4602.12.90 termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Selama periode tersebut, auditee melakukan kegiatan ekspor dengan dilengkapi dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Informasi yang tercantum pada

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor PEB dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat dokumen V-Legal untuk melaksanakan kegiatan ekspor dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi pabrik PT Visi Jaya Pasifik yang beralamat di Jl. Ki Ageng Tapa Blok Nambo RT. 004 RW. 001 Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk yang di ekspor oleh PT Visi Jaya Pasifik dengan dengan pos tarif / <i>HS Code</i> 9403.60.90, 4420.10.00, 9403.83.00 dan 4602.12.90 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh PT Visi Jaya Pasifik dengan pos tarif / <i>HS Code</i> 9403.60.90, 4420.10.00, 9403.83.00 dan 4602.12.90 merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk olahan PT Visi Jaya Pasifik berasal dari bahan baku kayu jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid</i> from 16 November 2019, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Visi Jaya pasifik mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List, Commercial Invoice</i> dan Kop Surat perusahaan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan Nomor 184-LVLK-019-IDN. Selama periode bulan Juli 2019 s.d Juni 2020, auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industry pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 dengan Nomor : 001/DPM-K3/I/2020 tanggal 06 Januari 2020. Disamping itu, auditee juga telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 atas nama Yodi Leonardo, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002/VJP-DIR/K3/I/2020 tanggal 06 Januari 2020.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3i	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT Visi Jaya Pasifik yang terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD)

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kotak P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan daftar peralatan K3 serta berfungsi dengan baik. Selain itu juga tersedia tanda Jalur Evakuasi yang terpasang pada dinding – dinding pabrik maupun tanda <i>exit</i> pada pintu utama gedung pabrik dan di atas jalan lingkungan pabrik yang diarahkan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja periode bulan Juni 2019 s.d Juli 2020. Informasi yang tercantum di dalam dokumen tersebut berupa Bulan, Nama, Kejadian, Lokasi, Tindakan Medis, dan Keterangan. Selama periode audit, di lingkungan PT Visi Jaya Pasifik tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa PT Visi Jaya Pasifik mempersilahkan serta tidak menghalangi karyawannya untuk membentuk Serikat Pekerja sesuai Undang-Undang yang berlaku. Hasil wawancara dengan narasumber atas nama Ani Fatu menyimpulkan bahwa karyawan tersebut telah mengetahui bahwa perusahaan telah mempersilakan untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan pada tanggal 10 Februari 2019. Dokumen tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.560/06/Disnakertrans/PP/I/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Visi Jaya Pasifik yang berlaku dari tanggal 21 Januari 2019 s.d 20 Januari 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Visi Jaya Pasifik tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Audya Anastasia yang bekerja sebagai Marketing dengan umur 23 tahun 10 bulan (lahir pada 30 Agustus 1996), karyawan tersebut sudah mulai bekerja sejak tanggal 17 Juni 2019. Dengan demikian, pemegang izin telah mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.